



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN UANG TRANSPORT BAGI PENDIDIK PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan dana pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu dan daya saing serta penguatan tata kelola, dan akuntabilitas publik pada satuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Karawang, perlu diberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan pada pemberian biaya transport tenaga pendidik;
- b. bahwa untuk pemberian biaya transport bagi Guru Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Al-Quran (TKQ), Raudathul Atfhal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS), dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur mengenai Pedoman Pemberian Biaya Transport bagi Guru Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Al-Quran (TKQ), Raudathul Atfhal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Uang Transport Bagi Pendidik Pada Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN UANG TRANSPORT BAGI PENDIDIK PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Satuan PAUD terdiri atas Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD sejenis Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.
8. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas nol sampai empat tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.
9. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.
10. Satuan Pendidikan terdiri Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Al-Quran (TKQ), Raudathul Atfhal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS) di Kabupaten Karawang.
11. Transport Bagi bagi Guru Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Al-Quran (TKQ), Raudathul Atfhal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS) adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang bagi Guru Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Al-Quran (TKQ), Raudathul Atfhal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS) yang diusulkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan dalam bentuk uang.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Transport bagi Guru Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Al-Quran (TKQ), Raudathul Atfhal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS) adalah untuk :

- a. membantu biaya transport tenaga pendidik PAUD;
- b. membantu satuan pendidikan untuk biaya operasional;
- c. mendorong satuan pendidikan PAUD untuk memenuhi 8 (delapan) standar nasional.

Pasal 3

Sasaran pemberian Transport Bagi Tenaga Pendidik PAUD adalah untuk :

- a. Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (TK);
- b. Tenaga Pendidikan Raudathul Atfhal (RA);
- c. Tenaga Pendidik Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS).

BAB III SUMBER DANA

Pasal 4

Transport bagi Guru Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Al-Quran (TKQ), Raudathul Atfhal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang pada belanja langsung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

BAB IV BESARAN DANA TRANSPORT TENAGA PENDIDIK PAUD

Pasal 5

Transport bagi Guru Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Al-Quran (TKQ), Raudathul Atfhal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS) berdasarkan jumlah tenaga pendidik setiap satuan pendidik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGUNAAN DANA BANTUAN TRANSPORT TENAGA
PENDIDIK PAUD

Pasal 6

- (1) Transport bagi Guru Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Al-Quran, Raudathul Atfhal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis untuk meringankan beban belanja perjalanan tenaga kependidikan PAUD.
- (2) Penerima transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menerima bantuan sejenis dari sumber lain seperti APBN dan APBD Provinsi.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. menerima usulan dan melakukan verifikasi terhadap usulan calon penerima transport dari satuan pendidikan PAUD;
 - b. menerima hasil evaluasi dan verifikasi usulan calon penerima transport Raudathul Atfhal (RA) dari Kantor Kementerian Agama;
 - c. menyampaikan usulan Calon Penerima transport yang telah diverifikasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karawang;
 - d. memberikan bimbingan kepada penerima transport;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian transport, sebagai bahan untuk penyempurnaan pelaksanaan program berikutnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dapat membentuk Tim Evaluasi Penerima Transport Pendidik PAUD.

Pasal 9

Kepala Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

- a. menerima usulan calon penerima transport yang diajukan oleh Raudathul Atfhal (RA);
- b. melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan calon penerima transport dari Raudathul Atfhal (RA);

- c. menyampaikan hasil evaluasi/verifikasi Raudathul Atfhal (RA) calon penerima transport kepada Kepala Disdikpora;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian transport pendidik PAUD di Raudathul Atfhal (RA);

Pasal 10

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas dan tanggung jawab memproses permintaan dan pencairan biaya transport pendidik PAUD Raudathul Atfhal (RA) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Kepala Satuan Pendidikan PAUD mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan usulan calon penerima transport kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora Kabupaten Karawang, yang dilampiri dengan :
 - 1) Profil sekolah;
 - 2) Data jumlah tenaga pendidik dan kependidikan;
 - 3) Rekapitulasi daftar peserta didik lengkap antara lain nomor induk, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua/wali, pekerjaan orang tua/wali, alamat orang tua/wali dan peserta didik sesuai dengan alamat Kartu keluarga (KK);
 - 4) Foto copy ijin operasional;
- b. Kepala Satuan Pendidikan PAUD turut serta monitoring pemberian transport.
- c. Keabsahan dan validasi data penerima transport pendidik PAUD menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan PAUD.

BAB VII

SYARAT-SYARAT PENERIMA TRANSPORT PENDIDIK

Pasal 12

Penerima transport pendidik PAUD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. minimal lulusan SLTA atau sederajat;
- b. telah mengabdikan mengajar minimal 2 tahun;
- c. memiliki rekening di Bank Pemerintah Daerah atas nama penerima transport.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 6 Juni 2017

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 6 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR : 17 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004